



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 060 /B.IV/HK/1991.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG TARIF SEWA
BANGUNAN TOKO, KIOS DAN LOS PASAR DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor. 188.342/9175/04/1990 tanggal 20 September 1990 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Tarif Sewa Bangunan Toko, Kios dan Los Pasar Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG TARIF SEWA BANGUNAN TOKO, KIOS DAN LOS PASAR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Kata-kata "TK" pada **judul** dan Penjelasan, diubah dan harus dibaca "TINGKAT".
 2. Pasal 1, antara kata "Peraturan" dan kata "ini" ditambah dengan kata "Daerah".
 3. Pasal 8, diubah dan harus dibaca :

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 dalam peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

4. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 20 Februari 1991.

2 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di- Jakarta.
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lampung Tengah
di- Metro.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di- Metro.
4. Himpunan keputusan.